

BAB I

PENDAHULUAN

Semua manusia pada hakekatnya membutuhkan sebuah rekreasi untuk kesenangan dan melepaskan kepenatan dalam kehidupan sehari-hari, karena manusia mempunyai berbagai kegiatan dan kesibukan aktivitasnya. Adapun rekreasi dapat dilaksanakan melalui individunya atau melalui biro perjalanan. Tapi kenyamanan dan fasilitas biro perjalanan sangat dipertimbangkan dalam rekreasi tour.

Agar dapat mendukung kegiatan rekreasi tersebut maka manusia memerlukan sarana seperti biro perjalanan yang sangat berperan dalam memperkenalkan obyek-obyek wisata pada wisatawan asing ataupun domestik. Dalam hal ini biro perjalanan menawarkan jasa kepada konsumen, melakukan kerjasama dengan agen bus, hotel, restoran agar rekreasi dapat terlaksana seperti yang di harapkan.

Kepariwisata (*tourism*) bukan hal baru lagi di Indonesia, kegiatan ini telah di tempatkan sebagai obyek kebijaksanaan Nasional sejak pertama kali Indonesia menentukan kebijakan pembangunan. Sejak semula Pemerintah Indonesia telah menyadari karakter khas dan sifat multi dimensi dari kegiatan. Kepariwisata karena itu kebijakan kepariwisataan di tempatkan sebagai sub kebijakan tersendiri yaitu kebijakan kepariwisataan, namun dibawah bidang yang

Indonesia diatur dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: "Bumi Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesarnya untuk kemakmuran rakyat".

Ada berbagai macam bentuk perjanjian antara biro perjalanan dan pihak pemilik bus pariwisata maka akan timbul berbagai bentuk perjanjian yaitu perjanjian sewa menyewa. Yang meliputi pihak penyewa adalah pihak yang memberikan manfaat suatu barang yang dimiliki untuk diberikan penyewa, dengan pengganti harga sewa berupa pembayaran uang muka ataupun uang pelunasan barang. Sedangkan yang menyewakan barang yang disewakan di sebut sebagai pihak menyewakan.

Biro perjalanan bukan hanya menjual jasa saja tapi juga bertanggung jawab dengan pelayanan wisata sebelum berangkat sampai selesai wisatanya. Bagi biro perjalanan pelayanan adalah hal paling utama karena dengan pelayanan yang memuaskan maka rekreasi untuk anak-anak, ibu atau bapak baik internal ataupun external yang punya bisnis karir diluar dapat terwujud sesuai harapan.

Biro perjalanan adalah pihak yang paling sering menggunakan sarana transportasi bus pariwisata untuk memperlancar pelaksanaan paket wisata yang ditawarkan oleh biro perjalanan dan bertujuan untuk memperkenalkan Daerah Wisata Di Indonesia. Tetapi tidak jarang dalam suatu perjanjian sewa menyewa bus pariwisata dengan pihak yang menyewa timbul suatu masalah, baik dari

Dikarenakan, dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tersebut tidak selalu berjalan mulus. Kadang yang menyewakan memberikan fasilitas dan pelayanan yang berbeda dengan isi perjanjian sewa menyewa. Demikian pihak penyewa melanggar salah satu syarat dalam perjanjian sewa menyewa yang membatalkan perjanjian sewa menyewa secara mendadak tanpa persetujuan pihak yang menyewakan.

Keadaan seperti ini dapat dikatakan, dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tersebut tidak selalu berjalan mulus. Kadang yang menyewakan memberikan fasilitas dan pelayanan yang berbeda dengan isi perjanjian sewa menyewa. Demikian pihak penyewa melanggar salah satu syarat dalam perjanjian sewa menyewa yang membatalkan perjanjian sewa menyewa secara mendadak tanpa persetujuan pihak yang menyewakan. Keadaan seperti ini dapat dikatakan sebagai *wanprestasi* atau ingkar janji.

Dilihat dari berbagai kasus pernah mengalami kejadian tentang kecelakaan ataupun mogok dalam perjalanan pada waktu *tour* dan ziarah baik menggunakan bus pariwisata dengan pihak biro perjalanan melalui konsumen dengan terjadinya sistem perjanjian sewa menyewa antara penyewa dengan yang menyewakan.

Pelaksanaan dari tahun ke tahun pariwisata sangat meningkat tajam baik dari persandingan bisnis ataupun untuk kebutuhan individunya. Karena dinas pariwisata telah mendukung dengan memberikan izin kepada biro perjalanan

diikuti dengan... Situasi... diketahui Dinas Pariwisata sudah mengesahkan

sebuah tempat obyek wisata untuk pengujung wisata, untuk penambahan sumber daya alam di Indonesia, untuk kesejahteraan lingkungan wisata, untuk penelitian wisata yang jarang dan belum ditemukan.

Hukum pariwisata adalah perangkat kaidah, azas-azas, ketentuan, institusi dan mekanismenya, nasional maupun internasional, yang digunakan sebagai dasar untuk mengatur perdagangan jasa pariwisata, seperti persetujuan WTO tentang GATS dan peraturan perundang bidang kepariwisataan.¹

Hukum bisnis pariwisata juga dapat didefinisikan sebagai salah satu aspek hukum perdagangan dan aspek hukum kepariwisataan yang berhubungan dengan perdagangan jasa pariwisata. Sedangkan sebagai perangkat kaidah, azas, dan ketentuan yang digunakan sebagai dasar untuk mengatur perdagangan jasa pariwisata, hukum bisnis pariwisata termasuk kedalam cakupan hukum perdagangan dan hukum kepariwisataan.

Kejadian hal ini sering timbul dalam perjanjian sewa menyewa yaitu kejadian diluar dugaan atau kesalahan para pihak misalnya bus yang sewa mengalami kecelakaan, keadaan ini dapat disebut *overmacht* atau keadaan memaksa. Keadaan memaksa adalah keadaan yang tidak dapat dihindari oleh kedua belah pihak. Menimbulkan sebab akibat yang disebut resiko. Resiko adalah kerugian yang terjadi sebagai akibat keadaan memaksa atau *overmacht*.

Menurut Pasal 1553 Buku 111 B.W dalam sewa menyewa resiko mengenai barang yang dipersewakan dipikul oleh si pemilik barang yaitu pihak

yang menyewakan. Tentang apakah artinya "risiko" itu sudah kita ketahui dari bagian umum dari hukum perjanjian yang di atur dalam Buku III B.W.

Dengan ambil kesimpulan bahwa apabila barang yang disewakan musnah diluar kesalahan salah satu pihak maka perjanjian sewa menyewa gugur demi hukum Masing-masing pihak tidak dapat menuntut sesuatu dari pihak lawannya, mana berarti bahwa kerugian akibat musnahnya barang yang dipersewakan dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan. ²

Berdasarka uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis, hukum dengan judul **PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA BUS PARIWISATA DI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka dapat ditemukan pokoknya permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perjanjian sewa menyewa antara biro perjalanan dengan bus pariwisata dalam hal kerusakan bus yang disewakan?
2. Siapakah yang bertanggung jawab dalam hal terjadinya kecelakaan dan mogok dalam perjalanan?
3. Bagaimana cara penyelesaian apabila terjadi pembatalan sepihak ataupun mendadak dari pihak biro?

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Tujuan Obyektif :

- a. Untuk mengetahui cara penyelesaian perjanjian sewa menyewa bus pariwisata dengan biro perjalanan jika terjadinya wanprestasi.
- b. Untuk mengetahui pembebanan bus pariwisata dalam resiko hal yang terjadi kecelakaan dan mogok dalam perjalanan.
- c. Untuk mengetahui cara penyelesaian perjanjian sewa menyewa bus pariwisata, apabila terjadinya pembatalan sepihak ataupun mendadak.

2. Tujuan Subyektif :

Untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan untuk penulisan dan penelitian pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
- b. Memberikan sedikit sumbangan pemikiran di bidang hukum keperdataan tentang hukum perjanjian sewa menyewa.

2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat dalam suatu perjanjian sewa menyewa dan sewa beli sehingga dapat membantu perusahaan bus pariwisata di Kebumen untuk

ataupun konsumen yang dapat mengetahui hal-hal yang harus dilakukan dalam pemilihan sewa menyewa dan sewa beli